



P U T U S A N

Nomor: 133/PID.SUS/2016/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AHMAD DAHLAN Alias MADONG Bin H. DAHLAN.**
Tempat Lahir : Kabupaten Bulukumba.
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/18 Februari 1972.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. R. A. Kartini No. 18 Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S M A (tamat).

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan serta penetapan :

1. Penyidik, tanggal 28 Maret 2016 No. Pol.: SP.Kap/10/III/2016/Res.Narkoba, sejak tanggal 28 Maret 2016 s/d tanggal 30 Maret 2016.
2. Perpanjangan oleh Penyidik, tanggal 31 Maret 2016 No. Pol.: SP.Kap/10.a/III/2016/Res.Narkoba, sejak tanggal 31 Maret 2016 s/d tanggal 2 April 2016.
3. Penyidik, tanggal 3 April 2016 No. Pol.: SP.Han/09/IV/2016/Res.Narkoba, sejak tanggal 3 April 2016 s/d tanggal 22 April 2016.
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 20 April 2016 No.: B-023/R.4.28/Euh.1/04/2016, sejak tanggal 23 April 2016 s/d tanggal 1 Juni 2016.
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar, tanggal 30 Mei 2016 No.: 136/Pen.Pid/2016/PN.SLR., sejak tanggal 2 Juni 2016 s/d tanggal 1 Juli 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar, tanggal 27 Juni 2016 No.: 161/Pen.Pid/2016/PN.SLR., sejak tanggal 2 Juli 2016 s/d tanggal 31 Juli 2016.
7. Penuntut Umum, tanggal 28 Juli 2016 No.: Print-51/R.4.22/Euh.2/07/2016, sejak tanggal 28 Juli 2016 s/d tanggal 16 Agustus 2016.
8. Majelis Hakim, tanggal 10 Agustus 2016 No.: 133/PID.SUS/2016/PN.BLK., sejak tanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 8 September 2016.
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 5 September 2016 No.: 133/PID.SUS/2016/PN.BLK., sejak tanggal 9 September 2016 s/d tanggal 7 November 2016.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan dalam perkara ini ingin menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 18 Oktober 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa AHMAD DAHLAN Alias MADONG Bin H. DAHLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam alternatif kesatu Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD DAHLAN Alias MADONG Bin H. DAHLAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- 3 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan untuk tetap menahan terdakwa di Rumah Tahanan Negara.

5 Menyatakan barang bukti berupa:

- 6 (enam) sachet narkoba jenis shabu-shabu dalam plastik bening dengan berat netto keseluruhan 1,0990 gram.
- 2 (dua) buah sendok shabu.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6 Membebaskan kepada membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan alternatif sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa Ahmad Dahlan Bin H. Dahlan Alias Madong bersama-sama dengan Muhlis Bin Abd. Rahman Alias Cimot (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Jalan R.A Kartini Nomor : 18 Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yakni tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I”*** yakni barang berupa 6 (enam) sachet plastik bening dengan berat netto 1,0990 gram yang mengandung *Metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu (Vide : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Lab.: 1249/NNF/II/2016 tanggal 01 April 2016, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi M. Asnawi dan saksi Andi Ahmad Ardiansyah (anggota Polres Selayar) melakukan penangkapan terhadap saksi Bakri Kadir Alias Bakaring pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016, ketika dilakukan interogasi, saksi Bakri Kadir Alias Bakaring menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari terdakwa yang bertempat tinggal di Bulukumba dengan melalui perantara saksi Muhlis Alias Cimot.
- Selanjutnya dilakukan pengembangan perkara oleh Polres Selayar dengan membentuk Tim Gabungan dari Polres Bulukumba dan Polres Selayar untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muhlis Alias Cimot di Kabupaten Bulukumba, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 wita setelah mengetahui posisi dan keberadaan terdakwa dan saksi Muhlis Alias Cimot berada di Jalan R.A Kartini Nomor : 18 Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan, maka saksi M. Asnawi dan saksi Andi Ahmad Ardiansyah bersama saksi Hasanuddin (anggota Polres Bulukumba) saat tiba ditempat kejadian langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan para saksi melihat saksi Muhlis Alias Cimot sementara menghitung uang transaksi Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dilakukan saksi Bakri Kadir Alias Bakaring kepada terdakwa. Setelah itu saksi M. Asnawi dan saksi Andi Ahmad Ardiansyah melakukan pengeledahan dalam rumah terdakwa dan menemukan Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 6 (enam) sachet didalam kamar terdakwa disela-sela kasur dan pada saat ditanya oleh para saksi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa 6 (enam) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika yang ditemukan oleh saksi M. Asnawi dan saksi Andi Ahmad Ardiansyah bersama saksi Hasanuddin kemudian ditunjukkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr. Abby seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ternyata 6 (enam) sachet plastik kecil tersebut berisi kristal bening adalah merupakan Shabu-Shabu, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1249/NNF/II/2016 tanggal 01 April 2016 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening adalah benar mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Ahmad Dahlan Bin H. Dahlan Alias Madong diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa Ahmad Dahlan Bin H. Dahlan Alias Madong bersama-sama dengan Muhlis Bin Abd. Rahman Alias Cimot, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Jalan R.A Kartini Nomor : 18 Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”**, yakni barang berupa 6 (enam) sachet plastik bening dengan berat netto 1,0990 gram yang mengandung *Metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu (Vide : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1249/NNF/II/2016 tanggal 01 April 2016, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi M. Asnawi dan saksi Andi Ahmad Ardiansyah (anggota Polres Selayar) melakukan penangkapan terhadap saksi Bakri Kadir Alias Bakaring pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016, ketika dilakukan interogasi, saksi Bakri Kadir Alias Bakaring menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari terdakwa yang bertempat tinggal di Bulukumba dengan melalui perantara saksi Muhlis Alias Cimot.
- Selanjutnya dilakukan pengembangan perkara oleh Polres Selayar dengan membentuk Tim Gabungan dari Polres Bulukumba dan Polres Selayar untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muhlis Alias Cimot di Kabupaten Bulukumba, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 wita setelah mengetahui posisi dan keberadaan terdakwa dan saksi Muhlis Alias Cimot berada di Jalan R.A Kartini Nomor : 18 Kelurahan Bentenge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan, maka saksi M. Asnawi dan saksi Andi Ahmad Ardiansyah bersama saksi Hasanuddin (anggota Polres Bulukumba) saat tiba ditempat kejadian langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan para saksi melihat saksi Muhlis Alias Cimot sementara menghitung uang transaksi Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dilakukan saksi Bakri Kadir Alias Bakaring kepada terdakwa. Setelah itu saksi M. Asnawi dan saksi Andi Ahmad Ardiansyah melakukan penggeledahan dalam rumah terdakwa dan menemukan Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 6 (enam) sachet didalam kamar terdakwa disela-sela kasur dan pada saat ditanya oleh para saksi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa 6 (enam) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika yang ditemukan oleh saksi M. Asnawi dan saksi Andi Ahmad Ardiansyah bersama saksi Hasanuddin kemudian ditunjukkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr. Abby seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ternyata 6 (enam) sachet plastik kecil tersebut berisi kristal bening adalah merupakan Shabu-Shabu, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1249/NNF/II/2016 tanggal 01 April 2016 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyalurkan, menjadi perantara atau menyimpan barang tersebut karena terdakwa kapasitasnya bukan dokter, pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan.

Perbuatan terdakwa Ahmad Dahlan Bin H. Dahlan Alias Madong, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

I. Saksi **M. ASNAWI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Jl. R. A. Kartini No. 18 Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan anggota kepolisian Polres Selayar berangkat ke Kabupaten Bulukumba dan berkoordinasi dengan pihak Polres Bulukumba untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Ahmad Dahlan yang telah memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi Bakri Kadir yang telah tertangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar, lalu saksi menyuruh saksi Bakri Kadir untuk menghubungi saksi Muhlis agar dapat bertemu di Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wita saksi Bakri Kadir bertemu dengan saksi Muhlis, lalu saksi Muhlis mengajak saksi Bakri Kadir ke rumah terdakwa untuk membeli shabu.
- Bahwa sekira pukul 11.30 Wita saksi bersama dengan petugas kepolisian lainnya langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan saat itu saksi melihat terdakwa bersama dengan saksi Muhlis sedang menghitung uang yang diberikan oleh saksi Bakri Kadir, lalu saksi bersama dengan petugas kepolisian lainnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam rumah terdakwa, saat dilakukan pengeledahan tersebut saksi Andi Ahmad Ardiansyah menemukan narkoba jenis shabu di dalam kamar terdakwa dan diakui oleh terdakwa sebagai pemilik dari shabu tersebut.
- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut tersimpan di antara kasur dan dinding dalam kamar terdakwa.
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan pada saat itu sebanyak 6 (enam) paket.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa, saksi bersama dengan petugas kepolisian lainnya menangkap dan membawa terdakwa bersama dengan saksi Muhlis ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa merupakan salah seorang target operasi dari pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

II. Saksi **ANDI AHMAD ARDIANSYAH Alias DIDI.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Jl. R. A. Kartini No. 18 Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan anggota kepolisian Polres Selayar berangkat ke Kabupaten Bulukumba dan berkoordinasi dengan pihak Polres Bulukumba untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muhlis yang telah memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi Bakri Kadir yang telah tertangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar, lalu saksi menyuruh saksi Bakri Kadir untuk menghubungi saksi Muhlis agar dapat bertemu di Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wita saksi Bakri Kadir bertemu dengan saksi Muhlis, lalu saksi Muhlis mengajak saksi Bakri Kadir ke rumah terdakwa untuk membeli shabu.
- Bahwa sekira pukul 11.30 Wita saksi bersama dengan petugas kepolisian lainnya langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan saat itu saksi melihat terdakwa bersama dengan saksi Muhlis sedang menghitung uang yang diberikan oleh saksi Bakri Kadir, lalu saksi bersama dengan petugas kepolisian lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, saat dilakukan penggeledahan tersebut saksi menemukan narkoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu di dalam kamar terdakwa dan diakui oleh terdakwa sebagai pemilik dari shabu tersebut.

- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut tersimpan di antara kasur dan dinding dalam kamar terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa, saksi bersama dengan petugas kepolisian lainnya menangkap dan membawa terdakwa bersama dengan saksi Muhlis ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa merupakan salah seorang target operasi dari pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

III. Saksi **HASANUDDIN Bin MARTANG.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Jl. R. A. Kartini No. 18 Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan oleh petugas kepolisian dari Polres Selayar di rumah terdakwa, saksi hanya berjaga-jaga di luar rumah terdakwa dan saat itu petugas kepolisian dari Polres Selayar menemukan narkotika jenis shabu dari dalam rumah terdakwa.
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan pada saat itu sebanyak 6 (enam) sachet.
- Bahwa saat shabu tersebut ditemukan, selanjutnya dikumpulkan di atas meja bersama dengan barang bukti lainnya, lalu terdakwa menyampaikan kepada petugas kepolisian dari Polres Selayar bahwa shabu tersebut rencananya akan dijual melalui saksi Muhlis.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut.



- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

IV. Saksi **BAHARUDDIN Bin H. AMBO ERU.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Jl. R. A. Kartini No. 18 Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi berada di rumah terdakwa dengan maksud ingin mencari kemenakan saksi yang bernama Luki, tetapi saat saksi tiba di rumah terdakwa, saat itu rumah terdakwa sedang digerebek oleh petugas kepolisian.
- Bahwa saksi melihat shabu tersebut diletakkan oleh petugas kepolisian di atas meja.
- Bahwa saat shabu tersebut ditemukan, selanjutnya dikumpulkan di atas meja bersama dengan barang bukti lainnya, lalu terdakwa menyampaikan kepada petugas kepolisian dari Polres Selayar bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa dan rencananya akan dijual melalui saksi Muhlis.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa saksi **BAKRI KADIR Alias BAKARING Bin KADIR BAGENDA.**, tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan terdakwa, maka keterangan saksi **BAKRI KADIR Alias BAKARING Bin KADIR BAGENDA.**, yang telah diberikan dihadapan Penyidik dibacakan di persidangan yang keterangannya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab. 1249/NNF/II/2016 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 April 2016 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Jl. R. A. Kartini No. 18 Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wita saksi Muhlis bersama dengan saksi Bakri Kadir datang ke rumah terdakwa dan saksi Muhlis menyampaikan kepada terdakwa bahwa inilah saksi Bakri Kadir yang merupakan teman terdakwa dari Kabupaten Selayar yang ingin membeli shabu, lalu saksi Bakri Kadir menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi ke rumah teman terdakwa yang bernama Dg. Naba yang sebelumnya telah dihubungi terdakwa untuk membeli shabu dan tak lama kemudian terdakwa pulang kembali, setelah itu terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi Bakri Kadir yang dibungkus dalam lakban warna hitam.
- Bahwa selanjutnya saksi Bakri Kadir mengambil shabu tersebut dan pergi, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Muhlis bahwa masih ada shabu yang dimiliki oleh terdakwa dan mengajak saksi Muhlis untuk mengkonsumsi shabu tersebut di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, petugas kepolisian menemukan 6 (enam) sachet shabu dari dalam kamar terdakwa dan shabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa beberapa kali mengambil shabu di rumah Dg. Naba, sedangkan shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Abby.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Jl. R. A. Kartini No. 18 Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa berawal ketika saksi M. Asnawi dan saksi Andi Ahmad Ardiansyah yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Selayar melakukan penangkapan terhadap saksi Bakri Kadir pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016, ketika dilakukan interogasi, saksi Bakri Kadir menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa yang bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba dengan melalui saksi Muhlis.
- Bahwa saat saksi Muhlis dan saksi Bakri Kadir tiba dan berada di rumah terdakwa, saksi Muhlis menyampaikan kepada terdakwa bahwa inilah saksi Bakri Kadir yang merupakan teman terdakwa dari Kabupaten Selayar yang ingin membeli shabu, lalu saksi Bakri Kadir menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Ahmad Dahlan pergi dengan mengendarai sepeda motor pergi ke rumah teman terdakwa yang bernama Dg. Naba yang sebelumnya telah dihubungi terdakwa untuk membeli shabu dan tak lama kemudian terdakwa pulang kembali, setelah itu terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi Bakri Kadir yang dibungkus dalam lakban warna hitam.
- Bahwa selanjutnya saksi Bakri Kadir mengambil shabu tersebut dan pergi, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Muhlis bahwa masih ada shabu yang dimiliki oleh terdakwa dan mengajak saksi Muhlis untuk mengonsumsi shabu tersebut di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan pengembangan oleh Polres Selayar dengan membentuk Tim Gabungan dari Polres Bulukumba dan Polres Selayar untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muhlis di Kabupaten Bulukumba, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wita, setelah mengetahui keberadaan saksi Muhlis dan terdakwa yang berada di Jl. R. A. Kartini No. 18 Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. Asnawi dan saksi Andi Ahmad Ardiansyah bersama saksi Hasanuddin yang anggota kepolisian dari Polres Bulukumba tiba di rumah terdakwa langsung masuk ke dalam rumah melakukan pengeledahan dan menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) sachet di dalam kamar terdakwa yang terletak disela-sela kasur dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa 6 (enam) sachet plastik kecil yang berisikan Narkoba yang ditemukan oleh saksi M. Asnawi dan saksi Andi Ahmad Ardiansyah bersama saksi Hasanuddin ditunjukkan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa beberapa kali mengambil shabu di rumah Dg. Naba, sedangkan shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Abby.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ternyata 6 (enam) sachet plastik kecil tersebut berisi kristal bening adalah merupakan shabu, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1249/NNF/II/2016 tanggal 01 April 2016 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang berupa:

- 6 (enam) sachet narkoba jenis shabu-shabu dalam plastik bening dengan berat netto keseluruhan 1,0990 gram.
- 2 (dua) buah sendok shabu.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU.

Kedua: melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang terbukti sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan yang terbukti dipersidangan adalah Dakwaan Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana unsur-unsur esensiil dari rumusan delik dalam pasal tersebut adalah :

- 1 *Setiap orang.*
- 2 *Tanpa hak atau melawan hukum.*
- 3 *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*
- 4 *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.*

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.



Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa **AHMAD DAHLAN Alias MADONG Bin H. DAHLAN**., adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang mempunyai tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan dengan cara yang demikian.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*melawan hukum*” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL, ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Jl. R. A. Kartini No. 18 Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, nyata terungkap bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang dilakukan



secara melawan hukum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya dengan terbuhtinya salah satu saja maka unsur ini dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan terdakwa dan barang bukti didapati fakta bahwa berawal ketika saksi M. Asnawi dan saksi Andi Ahmad Ardiansyah yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Selayar melakukan penangkapan terhadap saksi Bakri Kadir pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016, ketika dilakukan interogasi, saksi Bakri Kadir menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa yang bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba dengan melalui saksi Muhlis.

Menimbang, bahwa saat saksi Muhlis dan saksi Bakri Kadir tiba dan berada di rumah terdakwa, saksi Muhlis menyampaikan kepada terdakwa bahwa inilah saksi Bakri Kadir yang merupakan teman terdakwa dari Kabupaten Selayar yang ingin membeli shabu, lalu saksi Bakri Kadir menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Ahmad Dahlan pergi dengan mengendarai sepeda motor pergi ke rumah teman terdakwa yang bernama Dg. Naba yang sebelumnya telah dihubungi terdakwa untuk membeli shabu dan tak lama kemudian terdakwa pulang kembali, setelah itu terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi Bakri Kadir yang dibungkus dalam lakban warna hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Bakri Kadir mengambil shabu tersebut dan pergi, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Muhlis bahwa masih ada shabu yang dimiliki oleh terdakwa dan mengajak saksi Muhlis untuk mengkonsumsi shabu tersebut di dalam kamar terdakwa.

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengembangan oleh Polres Selayar dengan membentuk Tim Gabungan dari Polres Bulukumba dan Polres Selayar untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muhlis di Kabupaten Bulukumba, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wita, setelah mengetahui keberadaan saksi Muhlis dan terdakwa yang berada di Jl. R. A. Kartini No. 18 Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, maka saksi M. Asnawi dan saksi Andi Ahmad Ardiansyah bersama saksi Hasanuddin yang anggota kepolisian dari Polres Bulukumba tiba di rumah terdakwa langsung masuk ke dalam rumah melakukan penggeledahan dan menemukan narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) sachet di dalam kamar terdakwa yang



terletak disela-sela kasur dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa 6 (enam) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika yang ditemukan oleh saksi M. Asnawi dan saksi Andi Ahmad Ardiansyah bersama saksi Hasanuddin ditunjukkan kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa beberapa kali mengambil shabu di rumah Dg. Naba, sedangkan shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Abby.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ternyata 6 (enam) sachet plastik kecil tersebut berisi kristal bening adalah merupakan shabu, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1249/NNF/II/2016 tanggal 01 April 2016 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, dengan demikian terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya dengan terbuktinya salah satu saja maka unsur ini dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan terdakwa dan barang bukti didapati fakta saksi Muhlis dan saksi Bakri Kadir tiba dan berada di rumah terdakwa, saksi Muhlis menyampaikan kepada terdakwa bahwa inilah saksi Bakri Kadir yang merupakan teman terdakwa dari Kabupaten Selayar yang ingin membeli shabu, lalu saksi Bakri Kadir menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Ahmad Dahlan pergi dengan mengendarai sepeda motor pergi ke rumah teman terdakwa yang bernama Dg. Naba yang sebelumnya telah dihubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk membeli shabu dan tak lama kemudian terdakwa pulang kembali, setelah itu terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi Bakri Kadir yang dibungkus dalam lakban warna hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Bakri Kadir mengambil shabu tersebut dan pergi, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Muhlis bahwa masih ada shabu yang dimiliki oleh terdakwa dan mengajak saksi Muhlis untuk mengonsumsi shabu tersebut di dalam kamar terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, dengan demikian terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni ***“permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”***.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

“Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)”.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Obat-Obatan terlarang.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa adalah kepala keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan yang dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 6 (enam) sachet narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik bening dengan berat netto keseluruhan 1,0990 gram.
- 2 (dua) buah sendok shabu.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD DAHLAN Alias MADONG Bin H. DAHLAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu"***.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) sachet narkoba jenis shabu-shabu dalam plastik bening dengan berat netto keseluruhan 1,0990 gram.
 - 2 (dua) buah sendok shabu.
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Selasa** tanggal **18 Oktober 2016**, oleh kami **YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SERA ACHMAD, SH., MH.**, dan **UWAIQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HAERUDDIN MADJID, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **MUDAZZIR MUNSIR, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SERA ACHMAD, SH., MH.

YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.

UWAIQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI

HAERUDDIN MADJID, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)